



PUTUSAN
Nomor 122/Pid.B/2022/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HOTDIROHA SIMATUPANG Als TUPANG Als MAKMUR;**
2. Tempat lahir : Kelapa Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/8 September 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Perintis Kemerdekaan Kel Pasar Belakang Kec Sibolga Kota, Kota Sibolga (Losmen Mursala), Jln Selamat Kel Pancuran Bambu Kec Sibolga Sambas Kota Sibolga dan Desa Sitiris-tiris Kec Andam Dewi Kab. Tapanuli Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SANGGAM M. TAMBUNAN, S.H., dan IRSAN TAMBUNAN, S.H., para Penasihat Hukum beralamat di Jl. Koprak Galung Silitonga (komplek radio tapanuli 88,1 FM) berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Sbg tertanggal 27 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 122/Pid.B/2022/PN Sbg tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2022/PN Sbg tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HOTDIROHA SIMATUPANG als TUPANG alias MAKMUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **kesatu pasal 340 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa **HOTDIROHA SIMATUPANG als TUPANG alias MAKMUR** selama **16 (Enam Belas) Tahun penjara** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Jaket berwarna coklat
 - 1 (satu) buah potongan baju bekas terbakar
 - 1 (satu) unit becak bekas yang digunakan sebagai tempat tidur
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa **HOTDIROHA SIMATUPANG als TUPANG alias MAKMUR** dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal melakukan perbuatan ini dan merupakan tulang punggung keluarga, saat ini keberadaan Terdakwa diperlukan guna kelanjutan kehidupan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor: PDM-28/Sibol/Eoh.2/04/2022 tanggal 14 April 2022 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **HOTDIROHA SIMATUPANG als TUPANG als MAKMUR** pada hari pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 04.00 wib setidaknya-tidaknya pada bulan Maret tahun 2022 bertempat di Jalan S. Parman, Kel. Pasar Belakang, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, "**Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain,**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya terdakwa pernah meminta tolong kepada korban Muhammad yusuf Damanik alias Manik untuk mengobati saudara terdakwa, namun saudara terdakwa tersebut tidak sembuh malahan menjadi sakit semakin parah, selanjutnya terdakwa juga meminta saksi korban untuk mengobati terdakwa yang telah diguna-guna (dikirim penyakit mistis) oleh saksi korban yang membuat terdakwa sakit dan setiap terdakwa bertemu dengan korban maka terdakwa selalu merasa pusing (hoyong(dan sakit pada bagian kepala, lalu terdakwa pun berobat keoran pintar (dukun) yang lain dan menyuruh terdakwa untuk kembali berobat kepada orang yang membuat penyakit guna-guna itu sebab yang bias mengobati penyakit (guna-guna) yang dialami terdakwa adalah orang yang membuatnya sendiri, kemudian terdakwa menemui saksi korban dan meminta saksi korban untuk mengobati terdakwa, namun setiap kali terdakwa meminta untuk diobati saksi korban selalu menghindari dan tidak mau mengobati terdakwa sehingga terdakwa sakit hati dan mulai mempunyai niat jahat untuk melukai saksi korban. Kemudian terdakwa pun merencanakan untuk menyapka saksi korban sejak setahun yang lalu dan kurang lebih 6 (enam) kali terdakwa merencanakan untuk menyapka saksi korban tetapi selalu gagal.

Kemudian pada tahun 2022 tepatnya beberapa hari sebelum terdakwa melakukan perbuatan tersebut, saat terdakwa berjalan hendak pulang ke Tangkahan NDH setelah selesai makan di rumah makan di Jalan S.Parman Kota Sibolga terdakwa kemudian melewati Jalan Hijrah Kelurahan Pasar Belakang Kota Sibolga, dan saat itu terdakwa melihat ada becak yang sedang diparkir didepan rumah orang, karena terdakwa sudah berniat untuk membakar saksi korban maka terdakwa langsung membuka selang kabulator dari becak

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermotor tersebut lalu mengisi minyak yang ada didalam tangki becak tersebut kedalam botol teh pucuk yang telah terdakwa bawa sebelumnya sebanyak $\frac{3}{4}$ dari isi botol tersebut. Setelah itu terdakwa pun berjalan kembali menuju Gudang NDH, setibanya di Gudang NDH terdakwa menyembunyikan botol teh pucuk yang telah berisi minyak bensin tersebut ke gading-gading (kayu yang digunakan sebagai rangka untuk membentuk kapal Nelayan).

Kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa pergi ke Pasar Belakang dengan membawa botol bekas teh pucuk yang telah berisi minyak pertalite tersebut yang terdakwa simpan disaku celana sebelah kiri, handuk dan baju kaos warna biru yang terdakwa sandang dibahu. Setibanya di Jalan S Parman dekat Gudang milik Batubara terdakwa menemukan aqua gelas bekas lalu terdakwa mengambilnya dan membawanya. Kemudian saat terdakwa sampai di Jalan S. Parman, Kel. Pasar Belakang, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga tepatnya didekat pohon mengkudu terdakwa melihat korban sedang tidur diatas bak bekas becak didepan Gudang milik Batubara, kemudian terdakwa meletakkan teh pucuk berisi minyak pertalite dan bekas aqua gelas yang terdakwa bawa dekat tong sampah yang ada didekat pohon mengkudu, kemudian terdakwa pergi menuju ke Lapo Ajo sambil meletakkan handuk dan baju yang terdakwa sandang di lapo Ajo tersebut, dan saat itu juga terdakwa berniat untuk mengambil minyak didalam becak yang sedang parkir didepan lapo Ajo tetapi hal tersebut tidak jadi dilakukan terdakwa karena terdakwa berfikir bahwa minyak yang telah dibawanya sebelumnya cukup untuk melakukan perbuatan tersebut. Kemudian terdakwa kembali ketempat dimana korban berada dan saat berjalan terdakwa berpapasan dengan Buya yang sedang mengendarai sepeda motor yang melewati tempat tersebut.

Setibanya terdakwa didepan sebuah rumah yang berada di Jalan S Parman dekat dengan tempat korban berada, terdakwa kemudian menuangkan minyak pertalite dari dalam botol teh pucuk ke bekas Aqua Gelas hingga terisi $\frac{3}{4}$ gelas aqua, sedangkan sisa pertalite yang ada dibotol terdakwa buang ketanah dan botolnya dibuang ke tong sampah. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) buah anak korek api lalu menjepitnya dimulut terdakwa dengan posisi ujung yang ada mesiunya berada didepan, dan yang tidak ada mesiunya dibibir terdakwa. Selanjutnya terdakwa berdiri dengan posisi tangan kiri memegang minyak pertalite yang sudah dituangkan ke Aqua gelas bekas dan sarang korek api ditangan kanan. Kemudian terdakwa melihat korban Muhammad Yusuf Damanik alias manik sedang tidur diatas bak bekas becak didepan Gudang, lalu terdakwa menyiramkan minyak yang ada di aqua gelas bekas tersebut mulai

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pantat hingga punggung korban lalu bekas aqua gelas tersebut terdakwa lemparkan didekat tempat tidur korban, saat itu korban sempat bangun dan melihat terdakwa, dan saat korban duduk terdakwa langsung menyalakan korek api yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya hingga api menyala membakar tubuh korban. Setelah melakukan pembakaran tersebut terdakwa langsung melarikan diri dan meninggalkan korban ditempat tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami :

- Kepala : Tampak kepala bagian belakang hingga rambut terbakar dengan luar 2,5 %;
- Wajah dan leher : tampak kulit wajah hingga bagian leher menghitam dan tampak kulit ari yang mengelupas dengan dasar kulit berwarna putih kemerahan seluas 4,5 %;
- Dada dan perut : Tampak pengelupasan kulit ari pada bagian dada dan perut bagian depan dengan dasar kulit berwarna putih kemerahan sedikit menghitam dengan luas 18 %;
- Pinggang / punggung : Tampak pengelupasan kulit ari pada punggung belakang dengan dasar kulit berwarna putih kemerahan dengan luas 18 %;
- Anggota Gerak Atas : Tampak pengelupasan kulit ari pada ekstremitas atas (meliputi tangan kanan dan kiri) dengan dasar kulit berwarna kemerahan dengan luas 18 %;
- Anggota Gerak Bawah : Tampak pengelupasan kulit ari pada ekstremitas bawah (meliputi kedua pha kanan dan kiri serta tungkai kaki kanan dan kiri) dengan dasar kulit berwarna putih kemerahan dan tampak gelembung berisi air dengan luas 18 %;

Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 03/RSMM/III/2022 tanggal 04 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Syarifah Lutfiah Siregar selaku dokter pemeriksaa pada Rumah Sakit Metta Medika Sibolga. Akibat luka yang dideritanya korban kemudian meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Pusat II Adam Malik Medan pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Nomor : I.R.01.02.33/82/III/2022.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana.

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Sbg



ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **HOTDIROHA SIMATUPANG als TUPANG als MAKMUR** pada hari pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 04.00 wib setidaknya-tidaknya pada bulan Maret tahun 2022 bertempat di Jalan S. Parman, Kel. Pasar Belakang, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, "**barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain,**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya terdakwa pernah meminta tolong kepada korban Muhammad yusuf Damanik alias Manik untuk mengobati saudara terdakwa, namun saudara terdakwa tersebut tidak sembuh malahan menjadi sakit semakin parah, selanjutnya terdakwa juga meminta saksi korban untuk mengobati terdakwa yang telah diguna-guna (dikirim penyakit mistis) oleh saksi korban yang membuat terdakwa sakit dan setiap terdakwa bertemu dengan korban maka terdakwa selalu merasa pusing (hoyong) dan sakit pada bagian kepala, lalu terdakwa pun berobat ke orang pintar (dukun) yang lain dan menyuruh terdakwa untuk kembali berobat kepada orang yang membuat penyakit guna-guna itu sebab yang bias mengobati penyakit (guna-guna) yang dialami terdakwa adalah orang yang membuatnya sendiri, kemudian terdakwa menemui saksi korban dan meminta saksi korban untuk mengobati terdakwa, namun setiap kali terdakwa meminta untuk diobati saksi korban selalu menghindar dan tidak mau mengobati terdakwa sehingga terdakwa sakit hati dan mulai mempunyai niat jahat untuk melukai saksi korban. Kemudian terdakwa pun merencanakan untuk menyekap saksi korban sejak setahun yang lalu dan kurang lebih 6 (enam) kali terdakwa merencanakan untuk menyekap saksi korban tetapi selalu gagal.

Kemudian pada tahun 2022 tepatnya beberapa hari sebelum terdakwa melakukan perbuatan tersebut, saat terdakwa berjalan hendak pulang ke Tangkahan NDH setelah selesai makan di rumah makan di Jalan S.Parman Kota Sibolga terdakwa kemudian melewati Jalan Hijrah Kelurahan Pasar Belakang Kota Sibolga, dan saat itu terdakwa melihat ada becak yang sedang diparkir di depan rumah orang, karena terdakwa sudah berniat untuk membakar saksi korban maka terdakwa langsung membuka selang kabulator dari becak bermotor tersebut lalu mengisi minyak yang ada didalam tangki becak tersebut kedalam botol teh pucuk yang telah terdakwa bawa sebelumnya sebanyak ¾

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari isi botol tersebut. Setelah itu terdakwa pun berjalan kembali menuju Gudang NDH, setibanya di Gudang NDH terdakwa menyembunyikan botol teh pucuk yang telah berisi minyak bensin tersebut ke gading-gading (kayu yang digunakan sebagai rangka untuk membentuk kapal Nelayan).

Kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa pergi ke Pasar Belakang dengan membawa botol bekas teh pucuk yang telah berisi minyak pertalite tersebut yang terdakwa simpan disaku celana sebelah kiri, handuk dan baju kaos warna biru yang terdakwa sandang dibahu. Setibanya di Jalan S Parman dekat Gudang milik Batubara terdakwa menemukan aqua gelas bekas lalu terdakwa mengambilnya dan membawanya. Kemudian saat terdakwa sampai di Jalan S. Parman, Kel. Pasar Belakang, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga tepatnya didekat pohon mengkudu terdakwa melihat korban sedang tidur diatas bak bekas becak didepan Gudang milik Batubara, kemudian terdakwa meletakkan teh pucuk berisi minyak pertalite dan bekas aqua gelas yang terdakwa bawa dekat tong sampah yang ada didekat pohon mengkudu, kemudian terdakwa pergi menuju ke Lapo Ajo sambil meletakkan handuk dan baju yang terdakwa sandang di lapo Ajo tersebut, dan saat itu juga terdakwa berniat untuk mengambil minyak didalam becak yang sedang parkir didepan lapo Ajo tetapi hal tersebut tidak jadi dilakukan terdakwa karena terdakwa berfikir bahwa minyak yang telah dibawanya sebelumnya cukup untuk melakukan perbuatan tersebut. Kemudian terdakwa kembali ketempat dimana korban berada dan saat berjalan terdakwa berpapasan dengan Buya yang sedang mengendarai sepeda motor yang melewati tempat tersebut.

Setibanya terdakwa didepan sebuah rumah yang berada di Jalan S Parman dekat dengan tempat korban berada, terdakwa kemudian menuangkan minyak pertalite dari dalam botol teh pucuk ke bekas Aqua Gelas hingga terisi $\frac{3}{4}$ gelas aqua, sedangkan sisa pertalite yang ada dibotol terdakwa buang ketanah dan botolnya dibuang ke tong sampah. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) buah anak korek api lalu menjepitnya dimulut terdakwa dengan posisi ujung yang ada mesiunya berada didepan, dan yang tidak ada mesiunya dibibir terdakwa. Selanjutnya terdakwa berdiri dengan posisi tangan kiri memegang minyak pertalite yang sudah dituangkan ke Aqua gelas bekas dan sarang korek api ditangan kanan. Kemudian terdakwa melihat korban Muhammad Yusuf Damanik alias manik sedang tidur diatas bak bekas becak didepan Gudang, lalu terdakwa menyiramkan minyak yang ada di aqua gelas bekas tersebut mulai dari pantat hingga punggung korban lalu bekas aqua gelas tersebut terdakwa lemparkan didekat tempat tidur korban, saat itu korban sempat bangun dan

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat terdakwa, dan saat korban duduk terdakwa langsung menyalakan korek api yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya hingga api menyala membakar tubuh korban. Setelah melakukan pembakaran tersebut terdakwa langsung melarikan diri dan meninggalkan korban ditempat tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami :

- Kepala : Tampak kepala bagian belakang hingga rambut terbakar dengan luar 2,5 %;
- Wajah dan leher : tampak kulit wajah hingga bagian leher menghitam dan tampak kulit ari yang mengelupasa dengan dasar kulit berwarna putih kemerahan seluas 4,5 %;
- Dada dan perut : Tampak pengelupasan kulit ari pada bagian dada dan perut bagian depan dengan dasar kulit berwarna putih kemerahan sedikit menghitam dengan luas 18 %;
- Pinggang / punggung : Tampak pengelupasan kulit ari pada punggung belakang dengan dasar kulit berwarna putih kemerahan dengan luas 18 %;
- Anggota Gerak Atas : Tampak pengelupasan kulit ari pada ekstremitas atas (meliputi tangan kanan dan kiri) dengan dasar kulit berwarna kemerahan dengan luas 18 %;
- Anggota Gerak Bawah : Tampak pengelupasan kulit ari pada ekstremitas bawah (meliputi kedua pha kanan dan kiri serta tungkai kaki kanan dan kiri) dengan dasar kulit berwarna putih kemerahan dan tampak gelembung berisi air dengan luas 18 %;

Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 03/RSMM/III/2022 tanggal 04 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Syarifah Lutfiah Siregar selaku dokter pemeriksan pada Rumah Sakit Metta Medika Sibolga. Akibat luka yang dideritanya korban kemudian meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Pusat II Adam Malik Medan pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Nomor : I.R.01.02.33/82/III/2022.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **HOTDIROHA SIMATUPANG als TUPANG als MAKMUR** pada hari pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 04.00 wib setidaknya-tidaknya pada bulan Maret tahun 2022 bertempat di Jalan S.

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parman, Kel. Pasar Belakang, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, "**Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu yang menyebabkan kematian,**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya terdakwa pernah meminta tolong kepada korban Muhammad Yusuf Damanik alias Manik untuk mengobati saudara terdakwa, namun saudara terdakwa tersebut tidak sembuh malahan menjadi sakit semakin parah, selanjutnya terdakwa juga meminta saksi korban untuk mengobati terdakwa yang telah diguna-guna (dikirim penyakit mistis) oleh saksi korban yang membuat terdakwa sakit dan setiap terdakwa bertemu dengan korban maka terdakwa selalu merasa pusing (hoyong) dan sakit pada bagian kepala, lalu terdakwa pun berobat ke orang pintar (dukun) yang lain dan menyuruh terdakwa untuk kembali berobat kepada orang yang membuat penyakit guna-guna itu sebab yang bias mengobati penyakit (guna-guna) yang dialami terdakwa adalah orang yang membuatnya sendiri, kemudian terdakwa menemui saksi korban dan meminta saksi korban untuk mengobati terdakwa, namun setiap kali terdakwa meminta untuk diobati saksi korban selalu menghindar dan tidak mau mengobati terdakwa sehingga terdakwa sakit hati dan mulai mempunyai niat jahat untuk melukai saksi korban. Kemudian terdakwa pun merencanakan untuk menyekap saksi korban sejak setahun yang lalu dan kurang lebih 6 (enam) kali terdakwa merencanakan untuk menyekap saksi korban tetapi selalu gagal.

Kemudian pada tahun 2022 tepatnya beberapa hari sebelum terdakwa melakukan perbuatan tersebut, saat terdakwa berjalan hendak pulang ke Tangkahan NDH setelah selesai makan di rumah makan di Jalan S. Parman Kota Sibolga terdakwa kemudian melewati Jalan Hijrah Kelurahan Pasar Belakang Kota Sibolga, dan saat itu terdakwa melihat ada becak yang sedang diparkir di depan rumah orang, karena terdakwa sudah berniat untuk membakar saksi korban maka terdakwa langsung membuka selang kabulator dari becak bermotor tersebut lalu mengisi minyak yang ada didalam tangki becak tersebut kedalam botol teh pucuk yang telah terdakwa bawa sebelumnya sebanyak $\frac{3}{4}$ dari isi botol tersebut. Setelah itu terdakwa pun berjalan kembali menuju Gudang NDH, setibanya di Gudang NDH terdakwa menyembunyikan botol teh pucuk yang telah berisi minyak bensin tersebut ke gading-gading (kayu yang digunakan sebagai rangka untuk membentuk kapal Nelayan).

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa pergi ke Pasar Belakang dengan membawa botol bekas teh pucuk yang telah berisi minyak pertalite tersebut yang terdakwa simpan disaku celana sebelah kiri, handuk dan baju kaos warna biru yang terdakwa sandang dibahu. Setibanya di Jalan S Parman dekat Gudang milik Batubara terdakwa menemukan aqua gelas bekas lalu terdakwa mengambilnya dan membawanya. Kemudian saat terdakwa sampai di Jalan S. Parman, Kel. Pasar Belakang, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga tepatnya didekat pohonengkudu terdakwa melihat korban sedang tidur diatas bak bekas becak didepan Gudang milik Batubara, kemudian terdakwa meletakkan teh pucuk berisi minyak pertalite dan bekas aqua gelas yang terdakwa bawa dekat tong sampah yang ada didekat pohonengkudu, kemudian terdakwa pergi menuju ke Lapo Ajo sambil meletakkan handuk dan baju yang terdakwa sandang di lapo Ajo tersebut, dan saat itu juga terdakwa berniat untuk mengambil minyak didalam becak yang sedang parkir didepan lapo Ajo tetapi hal tersebut tidak jadi dilakukan terdakwa karena terdakwa berfikir bahwa minyak yang telah dibawanya sebelumnya cukup untuk melakukan perbuatan tersebut. Kemudian terdakwa kembali ketempat dimana korban berada dan saat berjalan terdakwa berpapasan dengan Buya yang sedang mengendarai sepeda motor yang melewati tempat tersebut.

Setibanya terdakwa didepan sebuah rumah yang berada di Jalan S Parman dekat dengan tempat korban berada, terdakwa kemudian menuangkan minyak pertalite dari dalam botol teh pucuk ke bekas Aqua Gelas hingga terisi $\frac{3}{4}$ gelas aqua, sedangkan sisa pertalite yang ada dibotol terdakwa buang ketanah dan botolnya dibuang ke tong sampah. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) buah anak korek api lalu menjepitnya dimulut terdakwa dengan posisi ujung yang ada mesiuanya berada didepan, dan yang tidak ada mesiuanya dibibir terdakwa. Selanjutnya terdakwa berdiri dengan posisi tangan kiri memegang minyak pertalite yang sudah dituangkan ke Aqua gelas bekas dan sarang korek api ditangan kanan. Kemudian terdakwa melihat korban Muhammad Yusuf Damanik alias manik sedang tidur diatas bak bekas becak didepan Gudang, lalu terdakwa menyiramkan minyak yang ada di aqua gelas bekas tersebut mulai dari pantat hingga punggung korban lalu bekas aqua gelas tersebut terdakwa lemparkan didekat tempat tidur korban, saat itu korban sempat bangun dan melihat terdakwa, dan saat korban duduk terdakwa langsung menyalakan korek api yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya hingga api menyala membakar tubuh korban. Setelah melakukan pembakaran tersebut terdakwa langsung melarikan diri dan meninggalkan korban ditempat tersebut.

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami :

- Kepala : Tampak kepala bagian belakang hingga rambut terbakar dengan luar 2,5 %;
- Wajah dan leher : tampak kulit wajah hingga bagian leher menghitam dan tampak kulit ari yang mengelupasa dengan dasar kulit berwarna putih kemerahan seluas 4,5 %;
- Dada dan perut : Tampak pengelupasan kulit ari pada bagian dada dan perut bagian depan dengan dasar kulit berwarna putih kemerahan sedikit menghitam dengan luas 18 %;
- Pinggang / punggung : Tampak pengelupasan kulit ari pada punggung belakang dengan dasar kulit berwarna putih kemerahan dengan luas 18 %;
- Anggota Gerak Atas : Tampak pengelupasan kulit ari pada ekstremitas atas (meliputi tangan kanan dan kiri) dengan dasar kulit berwarna kemerahan dengan luas 18 %;
- Anggota Gerak Bawah : Tampak pengelupasan kulit ari pada ekstremitas bawah (meliputi kedua pha kanan dan kiri serta tungkai kaki kanan dan kiri) dengan dasar kulit berwarna putih kemerahan dan tampak gelembung berisi air dengan luas 18 %;

Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 03/RSMM/III/2022 tanggal 04 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Syarifah Lutfiah Siregar selaku dokter pemeriksna pada Rumah Sakit Metta Medika Sibolga. Akibat luka yang dideritanya korban kemudian meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Pusat II Adam Malik Medan pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Nomor : I.R.01.02.33/82/III/2022.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (2) KUHPidana.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa **HOTDIROHA SIMATUPANG als TUPANG als MAKMUR** pada hari pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 04.00 wib setidaknya-tidaknya pada bulan Maret tahun 2022 bertempat di Jalan S. Parman, Kel. Pasar Belakang, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, "**barang siapa dengan sengaja melukai berat**

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain yang mengakibatkan kematian,”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya terdakwa pernah meminta tolong kepada korban Muhammad Yusuf Damanik alias Manik untuk mengobati saudara terdakwa, namun saudara terdakwa tersebut tidak sembuh malahan menjadi sakit semakin parah, selanjutnya terdakwa juga meminta saksi korban untuk mengobati terdakwa yang telah diguna-guna (dikirim penyakit mistis) oleh saksi korban yang membuat terdakwa sakit dan setiap terdakwa bertemu dengan korban maka terdakwa selalu merasa pusing (hoyong) dan sakit pada bagian kepala, lalu terdakwa pun berobat ke orang pintar (dukun) yang lain dan menyuruh terdakwa untuk kembali berobat kepada orang yang membuat penyakit guna-guna itu sebab yang bias mengobati penyakit (guna-guna) yang dialami terdakwa adalah orang yang membuatnya sendiri, kemudian terdakwa menemui saksi korban dan meminta saksi korban untuk mengobati terdakwa, namun setiap kali terdakwa meminta untuk diobati saksi korban selalu menghindar dan tidak mau mengobati terdakwa sehingga terdakwa sakit hati dan mulai mempunyai niat jahat untuk melukai saksi korban. Kemudian terdakwa pun merencanakan untuk menyekap saksi korban sejak setahun yang lalu dan kurang lebih 6 (enam) kali terdakwa merencanakan untuk menyekap saksi korban tetapi selalu gagal.

Kemudian pada tahun 2022 tepatnya beberapa hari sebelum terdakwa melakukan perbuatan tersebut, saat terdakwa berjalan hendak pulang ke Tangkahan NDH setelah selesai makan di rumah makan di Jalan S. Parman Kota Sibolga terdakwa kemudian melewati Jalan Hijrah Kelurahan Pasar Belakang Kota Sibolga, dan saat itu terdakwa melihat ada becak yang sedang diparkir di depan rumah orang, karena terdakwa sudah berniat untuk membakar saksi korban maka terdakwa langsung membuka selang kabulator dari becak bermotor tersebut lalu mengisi minyak yang ada didalam tangki becak tersebut kedalam botol teh pucuk yang telah terdakwa bawa sebelumnya sebanyak $\frac{3}{4}$ dari isi botol tersebut. Setelah itu terdakwa pun berjalan kembali menuju Gudang NDH, setibanya di Gudang NDH terdakwa menyembunyikan botol teh pucuk yang telah berisi minyak bensin tersebut ke gading-gading (kayu yang digunakan sebagai rangka untuk membentuk kapal Nelayan).

Kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa pergi ke Pasar Belakang dengan membawa botol bekas teh pucuk yang telah berisi minyak pertalite tersebut yang terdakwa simpan disaku celana sebelah kiri, handuk dan baju kaos warna biru yang terdakwa sandang

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibahu. Setibanya di Jalan S Parman dekat Gudang milik Batubara terdakwa menemukan aqua gelas bekas lalu terdakwa mengambilnya dan membawanya. Kemudian saat terdakwa sampai di Jalan S. Parman, Kel. Pasar Belakang, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga tepatnya didekat pohonengkudu terdakwa melihat korban sedang tidur diatas bak bekas becak didepan Gudang milik Batubara, kemudian terdakwa meletakkan teh pucuk berisi minyak pertalite dan bekas aqua gelas yang terdakwa bawa dekat tong sampah yang ada didekat pohonengkudu, kemudian terdakwa pergi menuju ke Lapo Ajo sambil meletakkan handuk dan baju yang terdakwa sandang di lapo Ajo tersebut, dan saat itu juga terdakwa berniat untuk mengambil minyak didalam becak yang sedang parkir didepan lapo Ajo tetapi hal tersebut tidak jadi dilakukan terdakwa karena terdakwa berfikir bahwa minyak yang telah dibawanya sebelumnya cukup untuk melakukan perbuatan tersebut. Kemudian terdakwa kembali ketempat dimana korban berada dan saat berjalan terdakwa berpapasan dengan Buya yang sedang mengendarai sepeda motor yang melewati tempat tersebut.

Setibanya terdakwa didepan sebuah rumah yang berada di Jalan S Parman dekat dengan tempat korban berada, terdakwa kemudian menuangkan minyak pertalite dari dalam botol teh pucuk ke bekas Aqua Gelas hingga terisi $\frac{3}{4}$ gelas aqua, sedangkan sisa pertalite yang ada dibotol terdakwa buang ketanah dan botolnya dibuang ke tong sampah. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) buah anak korek api lalu menjepitnya dimulut terdakwa dengan posisi ujung yang ada mesiuinya berada didepan, dan yang tidak ada mesiuinya dibibir terdakwa. Selanjutnya terdakwa berdiri dengan posisi tangan kiri memegang minyak pertalite yang sudah dituangkan ke Aqua gelas bekas dan sarang korek api ditangan kanan. Kemudian terdakwa melihat korban Muhammad Yusuf Damanik alias manik sedang tidur diatas bak bekas becak didepan Gudang, lalu terdakwa menyirampan minyak yang ada di aqua gelas bekas tersebut mulai dari pantat hingga punggung korban lalu bekas aqua gelas tersebut terdakwa lemparkan didekat tempat tidur korban, saat itu korban sempat bangun dan melihat terdakwa, dan saat korban duduk terdakwa langsung menyalakan korek api yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya hingga api menyala membakar tubuh korban. Setelah melakukan pembakaran tersebut terdakwa langsung melarikan diri dan meninggalkan korban ditempat tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami :

Kepala : Tampak kepala bagian belakang hingga rambut terbakar dengan luar 2,5 %;

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wajah dan leher : tampak kulit wajah hingga bagian leher menghitam dan tampak kulit ari yang mengelupasa dengan dasar kulit berwarna putih kemerahan seluas 4,5 %;
- Dada dan perut : Tampak pengelupasan kulit ari pada bagian dada dan perut bagian depan dengan dasar kulit berwarna putih kemerahan sedikit menghitam dengan luas 18 %;
- Pinggang / punggung : Tampak pengelupasan kulit ari pada punggung belakang dengan dasar kulit berwarna putih kemerahan dengan luas 18 %;
- Anggota Gerak Atas : Tampak pengelupasan kulit ari pada ekstremitas atas (meliputi tangan kanan dan kiri) dengan dasar kulit berwarna kemerahan dengan luas 18 %;
- Anggota Gerak Bawah : Tampak pengelupasan kulit ari pada ekstremitas bawah (meliputi kedua pha kanan dan kiri serta tungkai kaki kanan dan kiri) dengan dasar kulit berwarna putih kemerahan dan tampak gelembung berisi air dengan luas 18 %;

Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 03/RSMM/III/2022 tanggal 04 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Syarifah Lutfiah Siregar selaku dokter pemeriksan pada Rumah Sakit Metta Medika Sibolga. Akibat luka yang dideritanya korban kemudian meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Pusat II Adam Malik Medan pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Nomor : I.R.01.02.33/82/III/2022

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHPidana.

ATAU

KELIMA

Bahwa ia terdakwa **HOTDIROHA SIMATUPANG als TUPANG als MAKMUR** pada hari pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 04.00 wib setidaknya-tidaknya pada bulan Maret tahun 2022 bertempat di Jalan S. Parman, Kel. Pasar Belakang, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, "**Penganiayaan yang mengakibatkan kematian,**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya terdakwa pernah meminta tolong kepada korban Muhammad yusuf Damanik alias Manik untuk mengobati saudara terdakwa, namun saudara terdakwa tersebut tidak sembuh malahan menjadi sakit

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semakin parah, selanjutnya terdakwa juga meminta saksi korban untuk mengobati terdakwa yang telah diguna-guna (dikirim penyakit mistis) oleh saksi korban yang membuat terdakwa sakit dan setiap terdakwa bertemu dengan korban maka terdakwa selalu merasa pusing (hoyong) dan sakit pada bagian kepala, lalu terdakwa pun berobat ke orang pintar (dukun) yang lain dan menyuruh terdakwa untuk kembali berobat kepada orang yang membuat penyakit guna-guna itu sebab yang bias mengobati penyakit (guna-guna) yang dialami terdakwa adalah orang yang membuatnya sendiri, kemudian terdakwa menemui saksi korban dan meminta saksi korban untuk mengobati terdakwa, namun setiap kali terdakwa meminta untuk diobati saksi korban selalu menghindar dan tidak mau mengobati terdakwa sehingga terdakwa sakit hati dan mulai mempunyai niat jahat untuk melukai saksi korban. Kemudian terdakwa pun merencanakan untuk menyekap saksi korban sejak setahun yang lalu dan kurang lebih 6 (enam) kali terdakwa merencanakan untuk menyekap saksi korban tetapi selalu gagal.

Kemudian pada tahun 2022 tepatnya beberapa hari sebelum terdakwa melakukan perbuatan tersebut, saat terdakwa berjalan hendak pulang ke Tangkahan NDH setelah selesai makan di rumah makan di Jalan S. Parman Kota Sibolga terdakwa kemudian melewati Jalan Hijrah Kelurahan Pasar Belakang Kota Sibolga, dan saat itu terdakwa melihat ada becak yang sedang diparkir di depan rumah orang, karena terdakwa sudah berniat untuk membakar saksi korban maka terdakwa langsung membuka selang kabulator dari becak bermotor tersebut lalu mengisi minyak yang ada didalam tangki becak tersebut kedalam botol teh pucuk yang telah terdakwa bawa sebelumnya sebanyak $\frac{3}{4}$ dari isi botol tersebut. Setelah itu terdakwa pun berjalan kembali menuju Gudang NDH, setibanya di Gudang NDH terdakwa menyembunyikan botol teh pucuk yang telah berisi minyak bensin tersebut ke gading-gading (kayu yang digunakan sebagai rangka untuk membentuk kapal Nelayan).

Kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa pergi ke Pasar Belakang dengan membawa botol bekas teh pucuk yang telah berisi minyak pertalite tersebut yang terdakwa simpan disaku celana sebelah kiri, handuk dan baju kaos warna biru yang terdakwa sandang dibahu. Setibanya di Jalan S Parman dekat Gudang milik Batubara terdakwa menemukan aqua gelas bekas lalu terdakwa mengambilnya dan membawanya. Kemudian saat terdakwa sampai di Jalan S. Parman, Kel. Pasar Belakang, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga tepatnya didekat pohon mengkudu terdakwa melihat korban sedang tidur diatas bak bekas becak didepan Gudang milik Batubara,

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa meletakkan teh pucuk berisi minyak pertalite dan bekas aqua gelas yang terdakwa bawa dekat tong sampah yang ada didekat pohon mengkudu, kemudian terdakwa pergi menuju ke Lapo Ajo sambil meletakkan handuk dan baju yang terdakwa sandang di lapo Ajo tersebut, dan saat itu juga terdakwa berniat untuk mengambil minyak didalam becak yang sedang parkir didepan lapo Ajo tetapi hal tersebut tidak jadi dilakukan terdakwa karena terdakwa berfikir bahwa minyak yang telah dibawanya sebelumnya cukup untuk melakukan perbuatan tersebut. Kemudian terdakwa kembali ketempat dimana korban berada dan saat berjalan terdakwa berpapasan dengan Buya yang sedang mengendarai sepeda motor yang melewati tempat tersebut.

Setibanya terdakwa didepan sebuah rumah yang berada di Jalan S Parman dekat dengan tempat korban berada, terdakwa kemudian menuangkan minyak pertalite dari dalam botol teh pucuk ke bekas Aqua Gelas hingga terisi $\frac{3}{4}$ gelas aqua, sedangkan sisa pertalite yang ada dibotol terdakwa buang ketanah dan botolnya dibuang ke tong sampah. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) buah anak korek api lalu menjepitnya dimulut terdakwa dengan posisi ujung yang ada mesinya berada didepan, dan yang tidak ada mesinya dibibir terdakwa. Selanjutnya terdakwa berdiri dengan posisi tangan kiri memegang minyak pertalite yang sudah dituangkan ke Aqua gelas bekas dan sarang korek api ditangan kanan. Kemudian terdakwa melihat korban Muhammad Yusuf Damanik alias manik sedang tidur diatas bak bekas becak didepan Gudang, lalu terdakwa menyirampkan minyak yang ada di aqua gelas bekas tersebut mulai dari pantat hingga punggung korban lalu bekas aqua gelas tersebut terdakwa lemparkan didekat tempat tidur korban, saat itu korban sempat bangun dan melihat terdakwa, dan saat korban duduk terdakwa langsung menyalakan korek api yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya hingga api menyala membakar tubuh korban. Setelah melakukan pembakaran tersebut terdakwa langsung melarikan diri dan meninggalkan korban ditempat tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami :

- | | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kepala | : Tampak kepala bagian belakang hingga rambut terbakar dengan luar 2,5 %; |
| Wajah dan leher | : tampak kulit wajah hingga bagian leher menghitam dan tampak kulit ari yang mengelupasa dengan dasar kulit berwarna putih kemerahan seluas 4,5 %; |
| Dada dan perut | : Tampak pengelupasan kulit ari pada bagian dada dan perut bagian depan dengan dasar kulit berwarna putih kemerahan sedikit menghitam dengan luas 18 %; |

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinggang / punggung : Tampak pengelupasan kulit ari pada punggung belakang dengan dasar kulit berwarna putih kemerahan dengan luas 18 %;

Anggota Gerak Atas : Tampak pengelupasan kulit ari pada ekstremitas atas (meliputi tangan kanan dan kiri) dengan dasar kulit berwarna kemerahan dengan luas 18 %;

Anggota Gerak Bawah : Tampak pengelupasan kulit ari pada ekstremitas bawah (meliputi kedua pha kanan dan kiri serta tungkai kaki kanan dan kiri) dengan dasar kulit berwarna putih kemerahan dan tampak gelembung berisi air dengan luas 18 %;

Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 03/RSMM/III/2022 tanggal 04 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Syarifah Lutfiah Siregar selaku dokter pemeriksaa pada Rumah Sakit Metta Medika Sibolga. Akibat luka yang dideritanya korban kemudian meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Pusat II Adam Malik Medan pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Nomor : I.R.01.02.33/82/III/2022.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DEDI ARMANSYAH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian Resor Sibolga;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi atas kejadian terbakarnya seorang laki-laki yang berada di depan sebuah gudang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Jalan S. Parman, Kel. Pasar Belakang, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui ada seorang laki-laki yang terbakar;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa itu adalah seseorang yang bernama MUHAMMAD YUSUF DAMANIK yang terbakar pada pagi harinya sekira pukul 09.00 WIB;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang terbakar adalah MUHAMMAD YUSUF DAMANIK setelah diberitahukan oleh orang-orang yang berada di sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan MUHAMMAD YUSUF DAMANIK ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan/tugas dari MUHAMMAD YUSUF DAMANIK;
- Bahwa saat itu Saksi berada di lokasi kejadian awalnya karena Saksi mau pulang ke rumah sekira pukul 04.00 WIB;
- Bahwa kemudian Saksi mendengar suara teriakan lalu Saksi pergi menuju suara teriakan tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi melihat seseorang yang terbakar dan ternyata MUHAMMAD YUSUF DAMANIK dengan posisi berada di depan gudang sedang berdiri;
- Bahwa Saksi mendengar suara teriakan dimana saat itu orang dalam keadaan ramai ;
- Bahwa saat itu Saksi tidak ada melihat Terdakwa ;
- Bahwa ketika itu Saksi mendengar MUHAMMAD YUSUF DAMANIK sempat berteriak kemudian Saksi mendatangi suara teriakan tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi yang memadamkan api dengan menggunakan jaket milik Saksi ;
- Bahwa sebelum Saksi memadamkan api dengan menggunakan jaket Saksi, Saksi ada meminta tolong kepada masyarakat ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi CHRY SANDY YUNIOR SIMAMORA ALS SANDY ikut membantu saat memadamkan api yang membakar MUHAMMAD YUSUF DAMANIK;
- Bahwa saat itu Saksi ada melihat Saksi CHRY SANDY YUNIOR SIMAMORA ALS SANDY;
- Bahwa Saksi melihat dari atas kepala sampai ke bawah tubuh dari MUHAMMAD YUSUF DAMANIK dalam keadaan terbakar;
- Bahwa setelah itu api padam sendiri, kemudian Saksi melihat MUHAMMAD YUSUF DAMANIK dengan posisi duduk di atas trotoar ;
- Bahwa Saksi melihat bentuk wajah MUHAMMAD YUSUF DAMANIK mengalami luka bakar;
- Bahwa saat itu baju MUHAMMAD YUSUF DAMANIK ikut terbakar;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi memanggil tukang becak dan segera membawa MUHAMMAD YUSUF DAMANIK ke rumah sakit metamedika sibolga sekira pukul 04.00 WIB -05.00 WIB;
- Bahwa setelah itu Saksi dipanggil polisi sebagai Saksi atas kejadian pembakaran MUHAMMAD YUSUF DAMANIK tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi tidak ada mendapat kabar lagi dari rumah sakit;
- sekarang ini Saksi sudah mengetahui bahwa MUHAMMAD YUSUF DAMANIK telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi sudah mengetahui bahwa MUHAMMAD YUSUF DAMANIK telah meninggal dunia setelah diberitahukan oleh keluarga MUHAMMAD YUSUF DAMANIK;
- Bahwa kejadian pembakaran tersebut terjadi persis berada di depan gudang ;
- Bahwa saat itu Saksi berada di lokasi dari sejak pukul 04.00 WIB ;
- Bahwa Saksi melihat MUHAMMAD YUSUF DAMANIK sudah dalam keadaan terbakar ;
- Bahwa Saksi ada berpapasan dengan Terdakwa dalam rentang waktu saat kejadian itu;
- Bahwa Saksi ada berpapasan dengan Terdakwa saat Saksi menghampiri MUHAMMAD YUSUF DAMANIK yang terbakar;
- Bahwa saat itu awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa ;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang berlari berlawanan arah dengan Saksi ;
- Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui apakah ada oranglain yang berlari selain Terdakwa;
- Bahwa saat itu lampu penerangan di lokasi kejadian tidak terlalu gelap dan tidak terlalu terang ;
- Bahwa saat kejadian itu jarak Saksi dengan MUHAMMAD YUSUF DAMANIK ada sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi melihat peristiwa pembakaran MUHAMMAD YUSUF DAMANIK tersebut dalam keadaan gelap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa merupakan orang/warga sekitar lokasi kejadian itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa bekerja di sekitar sekitar lokasi kejadian itu;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah diperlihatkan foto yang terbakar sebagaimana dalam berkas perkara. Saksi menerangkan bahwa benar saat itu ini yang terbakar;
- Bahwa saat itu Terdakwa berlari menjauhi Saksi;
- Bahwa waktu itu Saksi tidak ada mencium bau bensin;
- Bahwa Saksi ada menanyakan siapa pelakunya kepada MUHAMMAD YUSUF DAMANIK saat MUHAMMAD YUSUF DAMANIK saat dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa saat itu MUHAMMAD YUSUF DAMANIK menjawab:
"MUHAMMAD YUSUF DAMANIK tidak mengetahuinya oleh karena waktu MUHAMMAD YUSUF DAMANIK membuka matanya, MUHAMMAD YUSUF DAMANIK sudah melihat api sehingga MUHAMMAD YUSUF DAMANIK tidak melihat pelakunya";
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat dan mendengar ketika MUHAMMAD YUSUF DAMANIK ditanyai oleh petugas kepolisian;
- Bahwa MUHAMMAD YUSUF DAMANIK terbangun ketika MUHAMMAD YUSUF DAMANIK disiram dengan bensin ;
- Bahwa MUHAMMAD YUSUF DAMANIK langsung melihat api setelah terbangun sehingga MUHAMMAD YUSUF DAMANIK tidak sempat melihat pelakunya;
- Bahwa saat itu petugas polisi tidak ada memberitahukan kepada Saksi pelaku pembakaran tersebut;
- Bahwa petugas polisi mengatakan bahwa pelakunya adalah Terdakwa ketika rekontruksi/ reka ulang dilakukan ;
- Sepengetahuan Saksi bahwa waktu rekontruksi dilakukan, Yang menjadi penyebab permasalahan antara Terdakwa dengan MUHAMMAD YUSUF DAMANIK karena adanya rasa dendam;
- Bahwa rasa dendam pelaku kepada MUHAMMAD YUSUF DAMANIK disebabkan karena sebelumnya pelaku pernah sakit, kemudian MUHAMMAD YUSUF DAMANIK menyarankan untuk berobat;
- Bahwa selanjutnya penyakitnya pelaku bukannya sembuh, Akan tetapi semakin parah sehingga membuat pelaku semakin dendam terhadap MUHAMMAD YUSUF DAMANIK;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut Saksi bahwa pembakaran ini oleh karena Terdakwa mau membalas dendam terhadap MUHAMMAD YUSUF DAMANIK;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang membakar MUHAMMAD YUSUF DAMANIK saat rekontruksi dilakukan;
- Bahwa Saksi dan Saksi CHRY SANDY YUNIOR SIMAMORA ALS SANDY ikut pergi ke rumah sakit;
- Bahwa saat itu Saksi berada di luar rumah sakit dan Saksi CHRY SANDY YUNIOR SIMAMORA ALS SANDY yang berada di dalam rumah sakit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat/keberatan yaitu;

- Bahwa Terdakwa menyatakan bagaimana yang Terdakwa lakukan itu yang Terdakwa katakan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang melakukan pembakaran terhadap MUHAMMAD YUSUF DAMANIK;

Atas pendapat/keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **CHRY SANDY YUNIOR SIMAMORA Als SANDY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian Resor Sibolga;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi atas kejadian terbakarnya seorang laki-laki yang berada di depan gudang ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Jalan S. Parman, Kel. Pasar Belakang, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga;
- Bahwa saat itu posisi Saksi dalam keadaan masih tidur ;
- Bahwa kemudian Saksi terbangun karena Saksi mendengar suara teriakan yang mengatakan :”kebakaran-kebakaran”, setelah itu Saksi pergi ke arah suara teriakan tersebut yang terletak persis berada di gudang BATUBARA;
- Bahwa saat itu Saksi melihat yang terbakar adalah orang dan api sudah dalam keadaan padam;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat MUHAMMAD YUSUF DAMANIK dengan posisi sedang duduk di atas trotoar;
- Bahwa saat itu ada penerangan lampu kota di atas trotoar ;
- Bahwa Saksi melihat kondisi tubuh MUHAMMAD YUSUF DAMANIK mengalami luka bakar pada tangan, kaki, dan wajah ;
- Bahwa saat itu Saksi melihat luka bakar pada badan MUHAMMAD YUSUF DAMANIK tidak begitu parah;
- Bahwa Saksi melihat luka bakar yang parah ada di ujung kaki MUHAMMAD YUSUF DAMANIK;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui yang terbakar adalah MUHAMMAD YUSUF DAMANIK;
- Bahwa Saksi mengetahui dan menyadari bahwa ternyata itu adalah MUHAMMAD YUSUF DAMANIK saat MUHAMMAD YUSUF DAMANIK sudah terbakar dan duduk di atas trotoar;
- Bahwa Saksi kenal dengan MUHAMMAD YUSUF DAMANIK ;
- Sepengetahuan Saksi bahwa MUHAMMAD YUSUF DAMANIK biasanya dipanggil dengan nama PAK MEI;
- Sepengetahuan Saksi bahwa MUHAMMAD YUSUF DAMANIK bekerja menjaga gudang milik PAK BATUBARA;
- Bahwa Saksi dan Saksi DEDI ARMANSYAH ikut mengantarkan MUHAMMAD YUSUF DAMANIK dengan menggunakan becak ke rumah sakit metamedika;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Saksi DEDI ARMANSYAH mencari becak agar MUHAMMAD YUSUF DAMANIK dapat segera dibawa ke rumah sakit metamedika;
- Bahwa waktu itu Saksi melihat MUHAMMAD YUSUF DAMANIK masih hidup dan belum meninggal dunia;
- Saksi mengetahui bahwa kondisi MUHAMMAD YUSUF DAMANIK sudah parah setelah diberitahukan oleh tetangga Saksi pada keesokan harinya/pagi hari ;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Saksi tidak mengetahui pelaku pembakaran tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi ada mencium bau bensin, Akan tetapi bau bensin tersebut tidak terlalu menyengat;
- Bahwa saat itu Saksi dan Saksi DEDI ARMANSYAH ikut pergi ke rumah sakit, Akan tetapi saat itu Saksi DEDI ARMANSYAH berada diluar;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada MUHAMMAD YUSUF DAMANIK siapa keluarganya yang dapat dihubungi;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada MUHAMMAD YUSUF DAMANIK siapa yang melakukan pembakaran terhadap MUHAMMAD YUSUF DAMANIK;
- Bahwa Saksi ada mendengar petugas polisi menanyakan pelaku pembakaran tersebut kepada MUHAMMAD YUSUF DAMANIK ;
- Bahwa saat itu Saksi mendengar MUHAMMAD YUSUF DAMANIK menjawab bahwa MUHAMMAD YUSUF DAMANIK tidak sempat melihat pelakunya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat/keberatan yaitu;

- Bahwa Terdakwa menyatakan bagaimana yang Terdakwa lakukan itu yang Terdakwa katakan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang melakukan pembakaran terhadap MUHAMMAD YUSUF DAMANIK;

Atas pendapat/keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. **IRFAN SIREGAR Ais BUYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian Resor Kota Sibolga;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi atas kejadian terbakarnya seorang laki-laki yang berada di depan sebuah gudang milik BATUBARA;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di Jalan S. Parman, Kel. Pasar Belakang, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa pembakaran orang yakni MUHAMMAD YUSUF DAMANIK;
- Bahwa berawal saat Saksi mendengar suara teriakan : "api-api", kemudian Saksi pergi menuju ke arah suara teriakan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang terbakar adalah MUHAMMAD YUSUF DAMANIK setelah Saksi pergi ke lokasi kejadian ;
- Bahwa saat itu Saksi melihat tubuh MUHAMMAD YUSUF DAMANIK yang terbakar sudah padam dengan posisi duduk di atas trotoar ;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa ketika Saksi berpapasan dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika itu Saksi sedang melintas dan Saksi ada melihat Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di depan gudang BATUBARA;
- Bahwa saat itu Saksi melihat penerangan dalam kondisi agak gelap;
- Bahwa ketika itu Saksi melihat Terdakwa sedang memegang aqua gelas;
- Bahwa Saksi melihat posisi tangan Terdakwa berada di belakang dengan memegang aqua gelas;
- Bahwa Saksi tidak dapat melihat jelas isi dari aqua gelas tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi ada menegur Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi : "mau kemana?", lalu Saksi menjawab : "mau pulang ke rumah";
- Bahwa setelah itu Saksi meninggalkan Terdakwa, kemudian Saksi pergi pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi tidak mengetahui lagi selanjutnya Terdakwa pergi ke arah mana;
- Bahwa saat itu Saksi tidak ada menoleh ke belakang lagi ;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi tidak mengetahui lagi apa yang selanjutnya terjadi;
- Bahwa Saksi mengetahui pembakaran orang yakni MUHAMMAD YUSUF DAMANIK setelah saksi mendengar suara orang menjerit dengan mengatakan :”api-api”;
- Bahwa saat itu Saksi langsung pergi ke luar rumah arah pinggir jalan ;
- Bahwa saat itu memang benar Saksi ada melihat ada orang yang terbakar api;
- Bahwa saat itu Saksi tidak mau mendekat ke arah orang yang terbakar api tersebut;
- Bahwa tempat orang yang terbakar dengan saat Saksi berpapasan dengan Terdakwa berada pada lokasi yang sama;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pelaku pembakaran orang tersebut adalah Terdakwa, Setelah Saksi melihat rekaman CCTV milik JOGJA dan lokasi sekitaran mesjd ketika petugas polisi memperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa dalam rekaman CCTV tersebut, Saksi ada melihat Saksi dan Terdakwa sedang melintas di sekitar lokasi kejadian ;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian memanggil Saksi untuk diambil keterangan sebagai Saksi dalam peristiwa pembakaran orang yakni MUHAMMAD YUSUF DAMANIK tersebut;
- Bahwa dalam rekaman CCTV tersebut, Saksi juga ada melihat Terdakwa sedang berdiri di lokasi kejadian,;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat kejadian Terdakwa membakar orang yakni MUHAMMAD YUSUF DAMANIK dalam rekaman CCTV tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa setelah melihat rekaman CCTV tersebut;
- Bahwa dalam rekaman CCTV tersebut, Saksi melihat Terdakwa berlari akan tetapi Saksi tidak melihat kejadian Terdakwa melakukan pembakaran;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui rentang waktu Saksi berpasan dengan Terdakwa, tiba-tiba saja Saksi mendengar suara jeritan :”api-api”;
- Sepengetahuan Saksi bahwa alasan Terdakwa melakukan pembakaran terhadap MUHAMMAD YUSUF DAMANIK karena Terdakwa merasa sakit hati, di mana Terdakwa pernah meminta tolong kepada MUHAMMAD YUSUF DAMANIK untuk diobati penyakitnya, Akan tetapi MUHAMMAD YUSUF DAMANIK tidak mau mengobati penyakitnya sehingga Terdakwa merasa sakit hati dan dendam;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menyiapkan bensin untuk membakar MUHAMMAD YUSUF DAMANIK;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Tedakwa;
- Bahwa rumah Saksi berada tidak jauh dari lokasi kejadian kurang lebih sekitar 100 (seratus) meter;
- Sepengetahuan Saksi bahwa dari jalan raya ke lokasi kejadian orang yang terbakar ada sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ada di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa langsung menyiramkan bensin dan melakukan pembakaran terhadap MUHAMMAD YUSUF DAMANIK ;
- Bahwa Saksi kurang jelas melihat pakaian yang dipakai oleh Terdakwa karena saat itu kondisinya gelap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat/keberatan yaitu:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa yang melakukan pembakaran terhadap MUHAMMAD YUSUF DAMANIK;
- Bahwa rentang waktu kejadian perbuatan Terdakwa sehingga melakukan pembakaran terhadap MUHAMMAD YUSUF DAMANIK sudah ada sekira 8 (delapan) bulan dan bukan sekitar 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) bulan;

Atas pendapat/keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian Resor Kota Sibolga;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan dipersidangan ingi karena Terdakwa yang telah melakukan pembakaran terhadap Korban MUHAMMAD YUSUF DAMANIK;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Jalan S. Parman, Kel. Pasar Belakang, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tinggal satu kostsan dengan MUHAMMAD YUSUF DAMANIK di pasar belakang tepatnya di sebuah losmen yang lama;
- Bahwa lama kelamaan MUHAMMAD YUSUF DAMANIK menyodorkan pengetahuan Gaib (mistis) yang dimiliki MUHAMMAD YUSUF DAMANIK kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa menolak untuk menerima pengetahuan Gaib (mistis) yang dimiliki MUHAMMAD YUSUF DAMANIK kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering membantu MUHAMMAD YUSUF DAMANIK, dimana Terdakwa sering memberi makan MUHAMMAD YUSUF DAMANIK ;
- Bahwa MUHAMMAD YUSUF DAMANIK tidak sanggup memenuhi kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa merasa sakit pada tubuh Terdakwa karena seperti ada yang menghimpit tubuh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa berobat kepada MUHAMMAD YUSUF DAMANIK;
- Bahwa Terdakwa bertanya kepada MUHAMMAD YUSUF DAMANIK : "penyakit apa ini bang, rasanya saya dihipit dari atas", lalu MUHAMMAD YUSUF DAMANIK mengatakan kepada Terdakwa : "tidak apa-apa, ayokla masukla ke kamar saya", lalu MUHAMMAD YUSUF DAMANIK mengobati Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya MUHAMMAD YUSUF DAMANIK memberikan obat kepada Terdakwa,, kemudian MUHAMMAD YUSUF DAMANIK juga memberikan Terdakwa berupa tulang anjing kepada Terdakwa setiap malamnya di tempat itu juga dan itu sekira pukul 01.30 WIB;
- Bahwa seminggu kemudian penyakit Terdakwa kambuh lagi;
- Bahwa setelah itu setiap malam penyakit Terdakwa kambuh, lalu Terdakwa meminta lagi kepada MUHAMMAD YUSUF DAMANIK untuk diobati, selanjutnya MUHAMMAD YUSUF DAMANIK menyuruh Terdakwa ke

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar MUHAMMAD YUSUF DAMANIK untuk diobati tepatnya pada losmen lantai II kamar;

- Bahwa selanjutnya MUHAMMAD YUSUF DAMANIK memotong asam jeruk purut, kemudian MUHAMMAD YUSUF DAMANIK menyuruh Terdakwa untuk meminumnya sebanyak 3 (tiga) teguk;
- Bahwa kemudian mata sebelah kiri Terdakwa membesar setelah Terdakwa meminum asam jeruk purut tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa merasa tertekan batin;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian ada kejadian ketika pernah masuk ke dalam kamar Terdakwa, Terdakwa ada melihat rambut panjang dalam bantal Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberi tahu MUHAMMAD YUSUF DAMANIK dengan mengatakan : “Bang lihat dulu bantal ku ini, lain bantal ini”;
- Bahwa kemudian MUHAMMAD YUSUF DAMANIK melihat bantal, setelah itu MUHAMMAD YUSUF DAMANIK mengatakan kepada Terdakwa : “tunggu jangan kau ambil itu, itu tidak boleh kau ambil”;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa bahwa MUHAMMAD YUSUF DAMANIK termasuk orang pintar, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui apa kepintarannya MUHAMMAD YUSUF DAMANIK dikarenakan Terdakwa merupakan perantau;
- Bahwa setelah itu MUHAMMAD YUSUF DAMANIK mengambil alat berupa keris sepanjang jari, lalu MUHAMMAD YUSUF DAMANIK mengambil ujung rambut yang panjang tadi dengan menggunakan keris dari atas bantal Terdakwa;
- Bahwa setelah diambil rambut tadi, kemudian Terdakwa melihat rambut dan selanjutnya Terdakwa melihat sambil mengatakan : “kuning datangnya yang putih”, setelah itu Terdakwa melihat keris tadi berwarna hitam;
- Bahwa setelah diambil rambut tadi, kemudian MUHAMMAD YUSUF DAMANIK mengambil rambut Terdakwa, selanjutnya MUHAMMAD YUSUF DAMANIK memutar rambut tadi dan rambut Terdakwa dengan tangan kiri MUHAMMAD YUSUF DAMANIK, setelah itu MUHAMMAD YUSUF DAMANIK membawa kedua rambut tadi ke dalam kamar MUHAMMAD YUSUF DAMANIK ;
- Bahwa kemudian lama kelamaan, rambut Terdakwa dipenuhi dengan uban (rambut yang berubah warna menjadi abu-abu kemudian putih);

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan hal tersebut kepada MUHAMMAD YUSUF DAMANIK dengan mengatakan :”kalau macam ini bang, bagaimana ini cara perobatannya?”;
- Bahwa kemudian MUHAMMAD YUSUF DAMANIK mengatakan :” tidak apa-apa itu”;
- Bahwa seminggu kemudian, MUHAMMAD YUSUF DAMANIK memberikan 2 (dua) asam jeruk purut lagi kepada Terdakwa;
- Bahwa seminggu kemudian, Terdakwa berobat lagi kepada MUHAMMAD YUSUF DAMANIK, lalu MUHAMMAD YUSUF DAMANIK mengeluarkan keris miliknya memotong asam jeruk perut, kemudian membasuh keris tersebut dengan asam jeruk purut;
- Bahwa setelah itu MUHAMMAD YUSUF DAMANIK mengarahkan keris miliknya ke punggung Terdakwa dan menyayat/mengayunkan kerisnya ke atas dan ke bawah punggung Terdakwa, kemudian MUHAMMAD YUSUF DAMANIK membuang kesana dan kemari;
- Bahwa setelah kejadian itu, Terdakwa merasa semua bagian punggung Terdakwa sangat pedih, pedas akibat sayatan keris tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan MUHAMMAD YUSUF DAMANIK yang menyayat punggung Terdakwa dengan menggunakan keris dan asam jeruk purut ini mengakibatkan sakit pada punggung Terdakwa yang tidak dapat diobati;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta MUHAMMAD YUSUF DAMANIK agar menarik kembali pengobatan yang telah dilakukannya kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu MUHAMMAD YUSUF DAMANIK menyuruh Terdakwa menjadi dukun/orang pintar;
- Seingat Terdakwa bahwa kejadian ini sudah ada sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa merasa sakit pada punggung sebelah kanan Terdakwa sudah sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa setelah perbuatan MUHAMMAD YUSUF DAMANIK tersebut, Terdakwa merasa sempoyongan/pusing;
- Bahwa setelah itu Terdakwa meninggalkan kostsan Terdakwa dan Terdakwa memutuskan untuk pindah kostsan;
- Bahwa sesudah pisah kostsan, Terdakwa merasa punggung Terdakwa masih terasa sakit, Akan tetapi Terdakwa tetap menahankannya dan pergi bekerja ke laut lantaran Terdakwa tidak tahu ke mana lagi Terdakwa mau mengadu;
- Bahwa sepulangnya Terdakwa melaut, kemudian Terdakwa meminta lagi kepada MUHAMMAD YUSUF DAMANIK agar mencabut pengetahuann

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikannya kepada Terdakwa, Akan tetapi MUHAMMAD YUSUF DAMANIK masih juga menyuruh Terdakwa untuk menjadi dukun karena MUHAMMAD YUSUF DAMANIK sudah lanjut usia/tua;

- Bahwa Terdakwa menolak untuk menerima ilmu kedukunan yang diberikan MUHAMMAD YUSUF DAMANIK tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa mau meminta tolong diobati oleh MUHAMMAD YUSUF DAMANIK dan Terdakwa mau menerima pengobatan yang dilakukan MUHAMMAD YUSUF DAMANIK dikarenakan Terdakwa mengira MUHAMMAD YUSUF DAMANIK dapat mengobati Terdakwa dan ternyata tidak;
- Bahwa Terdakwa sudah berbuat baik dengan MUHAMMAD YUSUF DAMANIK, dimana Terdakwa pernah memberikan MUHAMMAD YUSUF DAMANIK berupa sepeda, periuk, dan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mau berbuat baik kepada MUHAMMAD YUSUF DAMANIK karena awalnya memang MUHAMMAD YUSUF DAMANIK baik kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ternyata itu imbalan yang MUHAMMAD YUSUF DAMANIK berikan kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak sanggup menerima pengetahuan yang diberikan oleh MUHAMMAD YUSUF DAMANIK;
- Bahwa sampai sekarang ini Terdakwa merasa punggung Terdakwa masih sakit/panas ;
- Bahwa setelah kejadian itu, Terdakwa sudah ada menemui MUHAMMAD YUSUF DAMANIK sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menemui MUHAMMAD YUSUF DAMANIK saat Terdakwa berada di warung si KOMENG yang terletak di di pasar belakang ;
- Bahwa saat warung awalnya Terdakwa memesan teh manis, kemudian Terdakwa menanyakan kepada MUHAMMAD YUSUF DAMANIK dengan mengatakan :”Pak manik, bagaimananya dengan pengobatanmu ini, tidak mau aku jadi dukun, cabutla pengetahuanmu ini kembali, aku tidak sanggup”;
- Bahwa setelah itu lalu MUHAMMAD YUSUF DAMANIK mengatakan kepada Terdakwa :”kau carila yang lain”;
- Bahwa pada akhirnya MUHAMMAD YUSUF DAMANIK tidak dapat mengobati kembali Terdakwa ;

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menemui MUHAMMAD YUSUF DAMANIK hampir 6 (enam) kali, dimana saat itu Terdakwa meminta tolong sampai dengan memeluk MUHAMMAD YUSUF DAMANIK agar korban bersedia mencabut pengetahuannya kepada Terdakwa, Akan tetapi MUHAMMAD YUSUF DAMANIK menolak tidak mau mencabutnya;
- Bahwa terakhir pada waktu yang keenam kalinya waktu Terdakwa menemui MUHAMMAD YUSUF DAMANIK di Sibolga, Terdakwa ada mengatakan kepada MUHAMMAD YUSUF DAMANIK :”Jadi pengobatan abang ini bagaimana, abang bilang abang pandai, abang pandai menanamkan, abang yang masukan tapi abang tidak sanggup abang mencabut, yang tidak berkawannya?”;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada MUHAMMAD YUSUF DAMANIK :”Kalau begitu permintaan abang jadila, aku layani permintaan abang tapi jangan kau balok aku dari belakang, dari kiri dari kanan terserah, kalau tidak sanggup nanti, surat dari kantor polisi siap aku, kalau itu permintaanmu itu”, kemudian Terdakwa pulang ke kostsan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mempersiapkan minyak bensin untuk MUHAMMAD YUSUF DAMANIK ;
- Bahwa awalnya tujuan bensin tersebut untuk menakut-nakuti MUHAMMAD YUSUF DAMANIK agar MUHAMMAD YUSUF DAMANIK mau mengobati Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa ada melihat dengan MUHAMMAD YUSUF DAMANIK pada subuh harinya;
- Bahwa waktu Terdakwa bertemu dengan MUHAMMAD YUSUF DAMANIK tidak dalam keadaan cek-cok ;
- Bahwa sebelumnya sudah membawa korek api dan minyak bensin ;
- Bahwa Terdakwa membawa minyak bensin di dalam aqua gelas dan Terdakwa menyembunyikan minyak bensin tersebut di dekat tempat sampah;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat MUHAMMAD YUSUF DAMANIK sedang tidur di atas bak bekas becak;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyiramkan minyak bensin ke badan MUHAMMAD YUSUF DAMANIK pada bagian pantat hingga punggungnya;
- Bahwa saat Terdakwa melihat kakinya MUHAMMAD YUSUF DAMANIK bergeser-geser, lalu Terdakwa menyalakan api dengan korek api dan melemparkannya ke samping kanan MUHAMMAD YUSUF DAMANIK

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga api menyala dan membakar badan MUHAMMAD YUSUF DAMANIK ;

- Bahwa Terdakwa melihat dan mendengar MUHAMMAD YUSUF DAMANIK berteriak dengan mengatakan : “tolong aku”;
- Bahwa Terdakwa dan MUHAMMAD YUSUF DAMANIK sempat saling bertatap muka dan Terdakwa sempat menanyakan kepada MUHAMMAD YUSUF DAMANIK perihal perbuatannya terhadap Terdakwa, Akan tetapi MUHAMMAD YUSUF DAMANIK tidak juga mengakui perbuatannya terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa membakar MUHAMMAD YUSUF DAMANIK, Terdakwa merasa kecewa dan merasa menyesal karena awalnya memang tidak ada niat dan maksud Terdakwa untuk melukai MUHAMMAD YUSUF DAMANIK;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi dipersidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jaket berwarna coklat;
- 1 (satu) buah potongan baju beks terbakar;
- 1 (satu) unit bak becak bekas yang digunakan sebagai tempat tidur;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada melakukan pembakaran terhadap Korban MUHAMMAD YUSUF DAMANIK pada hari Jumat, tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Jl. S. Parman Kel. Pasar Belakang Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga;
- Bahwa Terdakwa kenal Korban MUHAMMAD YUSUF DAMANIK karena sebelumnya tinggal satu kosan di Pasar Belakang tepatnya di sebuah losmen yang lama;
- Bahwa berawal dari Terdakwa merasa sakit pada tubuhnya seperti ada yang menghimpit tubuh Terdakwa kemudian berobat kepada Korban MUHAMMAD YUSUF DAMANIK. Kemudian Korban MUHAMMAD YUSUF DAMANIK mengobati Terdakwa dengan memberikan obat;
- Bahwa ternyata setiap malam penyakit Terdakwa kambuh, lalu meminta lagi kepada Korban MUHAMMAD YUSUF DAMANIK untuk diobati,

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Korban MUHAMMAD YUSUF DAMANIK memotong asam jeruk purut dan menyuruh Terdakwa untuk meminumnya sebanyak 3 (tiga) teguk. Lalu seminggu kemudian Terdakwa berobat lagi kepada Korban MUHAMMAD YUSUF DAMANIK, lalu Korban MUHAMMAD YUSUF DAMANIK mengeluarkan keris miliknya memotong asam jeruk purut, lalu Korban MUHAMMAD YUSUF DAMANIK mengarahkan keris miliknya ke punggung Terdakwa dan menyayat/mengayunkan kerisnya ke atas dan ke bawah punggung Terdakwa. Akibat perbuatan Korban MUHAMMAD YUSUF DAMANIK yang menyayat punggung Terdakwa dengan menggunakan keris dan asam jeruk purut ini mengakibatkan sakit pada punggung Terdakwa yang tidak dapat diobati. Oleh karena itu Terdakwa meminta Korban MUHAMMAD YUSUF DAMANIK agar menarik kembali pengobatan yang telah dilakukannya kepada Terdakwa, namun tetap tidak dapat diobati oleh Korban MUHAMMAD YUSUF DAMANIK;

- Bahwa Terdakwa sudah mendatangi Korban MUHAMMAD YUSUF DAMANIK sebanyak 6 (enam) kali agar dapat diobati, namun Korban MUHAMMAD YUSUF DAMANIK menolak untuk mengobatinya;
- Bahwa oleh karena itu kemudian Terdakwa mempersiapkan minyak bensin di dalam a *qua* gelas dan korek api dan melihat Korban MUHAMMAD YUSUF DAMANIK sedang tidur di atas bak bekas becak, Kemudian Terdakwa menyiramkan minyak bensin ke badan Korban MUHAMMAD YUSUF DAMANIK pada bagian pantat hingga punggungnya;
- Bahwa saat Terdakwa melihat kakinya Korban MUHAMMAD YUSUF DAMANI bergeser-geser, lalu Terdakwa menyalakan api dengan korek api dan melemparkannya ke samping kanan Korban MUHAMMAD YUSUF DAMANIK sehingga api menyala dan membakar badan Korban MUHAMMAD YUSUF DAMANIK, lalu Terdakwa mendengar Korban MUHAMMAD YUSUF DAMANIK berteriak "tolong aku", kemudian Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya Saksi DEDI ARMANSYAH mendengar ada teriakan dan melihat ada yang seseorang yang terbakar, dan juga berpapasan dengan Terdakwa pada saat kejadian tersebut, kemudian Saksi DEDI ARMANSYAH menolong memadamkan seseorang yang terbakar tersebut dengan melihat dari atas kepala, wajah sampai ke bawah tubuh dalam keadaan terbakar, hingga akhirnya Saksi DEDI ARMANSYAH mengetahui Korbannya adalah MUHAMMAD YUSUF DAMANIK;

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi DEDI ARMANSYAH, ada Saksi IRFAN SIREGAR Als BUYA melihat Terdakwa sedang berada di lokasi kejadian karena berpapasan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi SANDY YUNIOR SIMAMORA Als SANDY juga berada di lokasi kejadian melihat Korban MUHAMMAD YUSUF DAMANIK dengan posisi sedang duduk di atas trotoar, dimananya apinya sudah padam, kemudian melihat luka bakar pada tangan, kaki dan wajah Korban MUHAMMAD YUSUF DAMANIK;
- Bahwa kemudian Saksi DEDI ARMANSYAH membawa Korban MUHAMMAD YUSUF DAMANIK ke rumah sakit Meta Medika;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Revertum* Nomor :03/RSM/III/2022 tertanggal 4 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Syarifah Lutfiah Siregar dan diterbitkan oleh RS. METTA MEDIKA menerangkan pada pokoknya bahwa Korban MUHAMMAD YUSUF DAMANIK setelah dilakukan pemeriksaan lokalis sebagai berikut:

Kepala : Tampak kepala bagian belakang hingga rambut terbakar dengan luar 2,5 %;

Wajah dan leher : tampak kulit wajah hingga bagian leher menghitam dan tampak kulit ari yang mengelupasa dengan dasar kulit berwarna putih kemerahan seluas 4,5 %;

Dada dan perut : Tampak pengelupasan kulit ari pada bagian dada dan perut bagian depan dengan dasar kulit berwarna putih kemerahan sedikit menghitam dengan luas 18 %;

Pinggang / punggung : Tampak pengelupasan kulit ari pada punggung belakang dengan dasar kulit berwarna putih kemerahan dengan luas 18 %;

Anggota Gerak Atas: Tampak pengelupasan kulit ari pada ekstremitas atas (meliputi tangan kanan dan kiri) dengan dasar kulit berwarna kemerahan dengan luas 18 %;

Anggota Gerak Bawah : Tampak pengelupasan kulit ari pada ekstremitas bawah (meliputi kedua pha kanan dan kiri serta tungkai kaki kanan dan kiri) dengan dasar kulit berwarna putih kemerahan dan tampak gelembung berisi air dengan luas 18 %;

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan kesimpulan pasien laki-laki usia 42 tahun datang dan didapati luka bakar 79 % pada tubuh akibat luka bakar api;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor : I.R.01.02.33/82/III/2022 yang diterbitkan RSU Adam Malik Medan menerangkan bahwa Korban MUHAMMAD YUSUF DAMANIK telah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif artinya memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang lebih tepat dipertimbangkan lebih erat relevansinya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, yakni Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu;
4. Menghilangkan Jiwa Orang Lain;

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan, pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat serta merta sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **HOTDIROHA SIMATUPANG Als TUPANG Als**



MAKMUR yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya suatu “Kesalahan” dalam suatu tindak pidana termasuk dalam perkara pembunuhan, diisyaratkan adanya suatu unsur “Dengan Sengaja” (*opzetelijke*) yaitu harus ada hubungan antara sikap batin pelaku (*mens rea*) dengan wujud perbuatan maupun akibatnya (*actus reus*). Bahwa selanjutnya dalam buku *Memory Van Toelichting (MvT)* dijelaskan bahwa pidana tersebut dijatuhkan hendaknya kepada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa dari dua hal tersebut diatas (dikehendaki dan diketahui) muncul dua teori yaitu Teori Kehendak (*Wills theorie*) yang menitik beratkan pada segi kehendak dan Teori Pengetahuan (*Voorstellings theorie*) yang menekankan pada segi pengetahuan atau yang dibayangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam Teori Kehendak, menyatakan Kesengajaan itu adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu, akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut sedangkan Teori Pengetahuan bahwa Kesengajaan itu adalah apa yang diketahui atau yang dapat dibayangkan pelaku sebelum mewujudkan perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Drs. Adami Chazawi, dalam bukunya “Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa”, mengatakan bahwa sekalipun ada perbedaan pandangan antara teori kehendak dengan teori pengetahuan, namun perbedaan tersebut hanya menyangkut pokok pangkal atau titik berat pandangan belaka, yang pada akhirnya akan menghasilkan kesimpulan yang sama. Bahwa orang berbuat untuk mencapai apa yang ia kehendaki dan berarti pula berbuat terhadap apa yang ia ketahui, demikian pula terhadap perbuatan yang diketahuinya sudah tentunya pula perbuatan tersebut dikehendak;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) Teori Kesengajaan tersebut, maka dapat dibedakan adanya 3 (tiga) Bentuk Kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*), dalam hal ini pembuat bertujuan untuk



menimbulkan akibat yang dilarang. Bahwa kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya dan tujuan tersebut dapat dipertanggung-jawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana, dengan kata lain si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana ;

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkeheidsbewustzijn*). Bahwa dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan. Bahwa kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi pelaku tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut ;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaar delijk opzet*). Bahwa kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain ;

Menimbang, bahwa apabila unsur “Kesengajaan” (*opzettelijk*) tersebut dicantumkan dalam rumusan pasal tindak pidana, maka pengertian “ kesengajaan ” (*opzettelijk*) harus diartikan termasuk ke dalam 3 (tiga) bentuk Kesengajaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari uraian sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan apakah dalam perbuatan Terdakwa tersebut terdapat unsur “ Kesengajaan / Dengan Sengaja ” atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan pembakaran terhadap Korban MUHAMMAD YUSUF DAMANI sehingga meninggal dunia yang dilakukan pada hari Jumat, tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Jl. S. Parman Kel. Pasar Belakang Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Terdakwa mempersiapkan minyak bensin di dalam a *qua* gelas dan korek api dan melihat Korban MUHAMMAD YUSUF DAMANIK sedang tidur di atas bak bekas becak, Kemudian Terdakwa menyiramkan minyak bensin ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan Korban MUHAMMAD YUSUF DAMANIK pada bagian pantat hingga punggungnya, sehingga Korban MUHAMMAD YUSUF DAMANIK mengalami luka bakar pada kepala, wajah, tangan hingga kaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Revertum* Nomor : 03/RSMM/III/2022 tertanggal 4 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Syarifah Lutfiah Siregar dan diterbitkan oleh RS. METTA MEDIKA menerangkan pada pokoknya bahwa Korban MUHAMMAD YUSUF DAMANIK setelah dilakukan pemeriksaan lokalis sebagai berikut:

Kepala : Tampak kepala bagian belakang hingga rambut terbakar dengan luar 2,5 %;

Wajah dan leher : tampak kulit wajah hingga bagian leher menghitam dan tampak kulit ari yang mengelupasa dengan dasar kulit berwarna putih kemerahan seluas 4,5 %;

Dada dan perut : Tampak pengelupasan kulit ari pada bagian dada dan perut bagian depan dengan dasar kulit berwarna putih kemerahan sedikit menghitam dengan luas 18 %;

Pinggang / punggung : Tampak pengelupasan kulit ari pada punggung belakang dengan dasar kulit berwarna putih kemerahan dengan luas 18 %;

Anggota Gerak Atas: Tampak pengelupasan kulit ari pada ekstremitas atas (meliputi tangan kanan dan kiri) dengan dasar kulit berwarna kemerahan dengan luas 18 %;

Anggota Gerak Bawah : Tampak pengelupasan kulit ari pada ekstremitas bawah (meliputi kedua pha kanan dan kiri serta tungkai kaki kanan dan kiri) dengan dasar kulit berwarna putih kemerahan dan tampak gelembung berisi air dengan luas 18 %;

Dengan kesimpulan pasien laki-laki usia 42 tahun datang dan didapati luka bakar 79 % pada tubuh akibat luka bakar api;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor : I.R.01.02.33/82/III/2022 yang diterbitkan RSU Adam Malik Medan menerangkan bahwa Korban MUHAMMAD YUSUF DAMANIK telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian fakta tersebut diatas yang pada pokoknya mengungkapkan adanya kehendak dan pengetahuan Terdakwa akan

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalnya Korban MUHAMMAD YUSUF DAMANIK dengan cara membakar Korban MUHAMMAD YUSUF DAMANIK yang merupakan perbuatan yang sangat tidak manusiawi dihubungkan dengan bentuk-bentuk dari kesengajaan itu sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mempunyai kehendak untuk menghilangkan nyawa Korban MUHAMMAD YUSUF DAMANIK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad. 3 Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga yaitu “Direncanakan lebih dahulu”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam komentar Pasal 340 KUHP R. Soesilo menjelaskan “direncanakan terlebih dahulu” (*Voor bedacht rade*) artinya antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkannya misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan, tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah didalam tempo itu si pelaku dengan tenang masih dapat berpikir-pikir yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh, akan tetapi tidak ia pergunakan;

Menimbang, bahwa adanya “Perencanaan Terlebih Dahulu” dalam suatu tindak pidana dapat dimaknai sebagai sebagai suatu sikap si pelaku yang memiliki waktu yang cukup untuk berpikir antara timbulnya kehendak / niat dengan pelaksanaan perbuatannya dengan cara bagaimana perbuatan itu akan dilakukan termasuk memikirkan juga cara bagaimana agar kemudian orang tidak mengetahui kalau telah terjadi suatu tindak pidana dan tidak dapat mengungkap siapa pelaku ataupun bahkan mengarahkan agar orang lain dianggap sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perencanaan masalah waktu tidaklah dapat dipastikan batasannya, karena hal tersebut bersifat relatif, bisa panjang bisa juga pendek tergantung kemampuan orangnya, apalagi berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan yang sudah tentunya harus paham bagian – bagian vital dari tubuh manusia yang secara singkat dapat mewujudkan niatnya tersebut, atau bahkan dalam waktu yang relatif tersebut ada waktu bagi pelaku untuk mengurungkan kehendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum berawal dari

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasa sakit pada tubuhnya seperti ada yang menghimpit tubuh Terdakwa kemudian berobat kepada Korban MUHAMMAD YUSUF DAMANIK. Kemudian Korban MUHAMMAD YUSUF DAMANIK mengobati Terdakwa dengan memberikan obat;

Menimbang, bahwa ternyata setiap malam penyakit Terdakwa kambuh, lalu meminta lagi kepada Korban MUHAMMAD YUSUF DAMANIK untuk diobati, sehingga Korban MUHAMMAD YUSUF DAMANIK memotong asam jeruk purut dan menyuruh Terdakwa untuk meminumnya sebanyak 3 (tiga) teguk. Lalu seminggu kemudian Terdakwa berobat lagi kepada Korban MUHAMMAD YUSUF DAMANIK, lalu Korban MUHAMMAD YUSUF DAMANIK mengeluarkan keris miliknya memotong asam jeruk purut, lalu Korban MUHAMMAD YUSUF DAMANIK mengarahkan keris miliknya ke punggung Terdakwa dan menyayat/mengayunkan kerisnya ke atas dan ke bawah punggung Terdakwa. Akibat perbuatan Korban MUHAMMAD YUSUF DAMANIK yang menyayat punggung Terdakwa dengan menggunakan keris dan asam jeruk purut ini mengakibatkan sakit pada punggung Terdakwa yang tidak dapat diobati. Oleh karena itu Terdakwa meminta Korban MUHAMMAD YUSUF DAMANIK agar menarik kembali pengobatan yang telah dilakukannya kepada Terdakwa, namun tetap tidak dapat diobati oleh Korban MUHAMMAD YUSUF DAMANIK;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mendatangi Korban MUHAMMAD YUSUF DAMANIK sebanyak 6 (enam) kali agar dapat diobati, namun Korban MUHAMMAD YUSUF DAMANIK menolak untuk mengobatinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Terdakwa tidak dapat sembuh akibat dari perbuatan pengobatan yang dilakukan oleh Korban MUHAMMAD YUSUF DAMANIK, sehingga Terdakwa memiliki niat dan Terdakwa telah mempersiapkan minyak bensin di dalam *a qua* gelas dan korek api dan melihat Korban MUHAMMAD YUSUF DAMANIK sedang tidur di atas bak bekas becak, Kemudian Terdakwa menyiramkan minyak bensin ke badan Korban MUHAMMAD YUSUF DAMANIK pada bagian pantat hingga punggungnya dan akhirnya Korban MUHAMMAD YUSUF DAMANIK terbakar hingga telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad. 4. Menghilangkan Jiwa Orang Lain;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya perbuatan menghilangkan jiwa orang lain terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dibuktikan yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan;

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Adanya akibat suatu kematian (orang lain);
3. Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam unsur ad.2, dan ad.3 yang telah terpenuhi bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan pembakaran terhadap Korban MUHAMMAD YUSUF DAMANIK telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Revertum* Nomor : 03/RSMM/III/2022 tertanggal 4 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Syarifah Lutfiah Siregar dan diterbitkan oleh RS. METTA MEDIKA menerangkan pada pokoknya bahwa Korban MUHAMMAD YUSUF DAMANIK setelah dilakukan pemeriksaan lokalis sebagai berikut:

Kepala : Tampak kepala bagian belakang hingga rambut terbakar dengan luar 2,5 %;

Wajah dan leher : tampak kulit wajah hingga bagian leher menghitam dan tampak kulit ari yang mengelupasa dengan dasar kulit berwarna putih kemerahan seluas 4,5 %;

Dada dan perut : Tampak pengelupasan kulit ari pada bagian dada dan perut bagian depan dengan dasar kulit berwarna putih kemerahan sedikit menghitam dengan luas 18 %;

Pinggang / punggung : Tampak pengelupasan kulit ari pada punggung belakang dengan dasar kulit berwarna putih kemerahan dengan luas 18 %;

Anggota Gerak Atas: Tampak pengelupasan kulit ari pada ekstremitas atas (meliputi tangan kanan dan kiri) dengan dasar kulit berwarna kemerahan dengan luas 18 %;

Anggota Gerak Bawah : Tampak pengelupasan kulit ari pada ekstremitas bawah (meliputi kedua pha kanan dan kiri serta tungkai kaki kanan dan kiri) dengan dasar kulit berwarna putih kemerahan dan tampak gelembung berisi air dengan luas 18 %;

Dengan kesimpulan pasien laki-laki usia 42 tahun datang dan didapati luka bakar 79 % pada tubuh akibat luka bakar api;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor: I.R.01.02.33/82/III/2022 yang diterbitkan RSU Adam Malik Medan menerangkan bahwa Korban MUHAMMAD YUSUF DAMANIK telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penyebab kematian Korban MUHAMMAD YUSUF DAMANIK adalah benar akibat dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian maka unsur keempat ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket berwarna coklat, 1 (satu) buah potongan baju beks terbakar, 1 (satu) unit bak becak bekas yang digunakan sebagai tempat tidur dan 1 (satu) pasang sandal warna hitam ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa terhadap Korban MUHAMMAD YUSUF DAMANIK telah meninggal dunia dan menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi keluarga Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang akan perbuatannya selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sesuai dengan Pasal 222 KUHP maka kepada Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HOTDIROHA SIMATUPANG Als TUPANG Als MAKMUR** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan Berencana"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (limabelas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah potongan baju beks terbakar;
 - 1 (satu) unit bak becak bekas yang digunakan sebagai tempat tidur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sandal warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari **Kamis**, tanggal **16 Juni 2022**, oleh kami, **ANDREAS IRIANDO NAPITUPULU, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.**, dan **DANANDOYO DARMAKUSUMA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANTONI GUNAWAN PUTRA BUTAR-BUTAR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh **DONNY M. DOLOKSARIBU, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FRANS M. SIHOTANG, S.H

ANDREAS I. NAPITUPULU, S.H. M.H

DANANDOYO DARMAKUSUMA, S.H.

Panitera Pengganti,

ANTONI G.P. BUTAR-BUTAR, S.H.